



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1672>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 732-747

Research Article

Pembaharuan Hukum Islam: Studi Komparatif Antara Teori Islam Progressif dan Metode Ijtihad

Isnain La Harisi¹, Deni Irawan², M. Wahid Abdullah³

STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia; isnainnh@gmail.com

STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia; d3ni.ok@gmail.com

STDI Imam Syafi'i Jember, Indonesia; muhwahidabdullah01@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 15, 2024
Accepted : October 07, 2024

Revised : September 12, 2024
Available online : November 04, 2024

How to Cite: Isnain La Harisi, Deni Irawan and M. Wahid Abdullah (2024) "Renewal of Islamic Law: Comparative Study between Progressive Islamic Theory and Ijtihad Method", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 732-747. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1672.

Renewal of Islamic Law: Comparative Study between Progressive Islamic Theory and Ijtihad Method

Abstract. This study compares the theory of progressive Islam and the ijthihad method in the context of Islamic legal reform. Using a qualitative approach through literature review, this research evaluates the characteristics, strengths, and weaknesses of both approaches. The analysis reveals that progressive Islam is often seen as innovative in addressing contemporary challenges, offering more flexible responses. However, this approach may risk overlooking the foundational principles of established Sharia. Conversely, the ijthihad method, which is part of the science of ushul fiqh, provides a more structured framework for interpreting laws from religious texts. Through ijthihad, Islamic law is

expected to evolve continuously, avoiding stagnation without overstepping Sharia boundaries. The critical analysis shows that the ijtihad method holds greater potential to produce sustainable legal reforms that align with Sharia principles, compared to progressive Islam, which relies more on liberal interpretation of religious texts. This study concludes that the ijtihad method offers flexible legal reform while maintaining consistency with the core values of Islam.

Keywords: Reform, Islamic law, progressive Islam, ijtihad, hermeneutics

Abstrak. Penelitian ini membandingkan teori Islam progresif dan metode ijtihad dalam konteks pembaharuan hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mengevaluasi karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari kedua pendekatan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa teori Islam progresif sering dianggap inovatif dalam menghadapi tantangan kontemporer dan menyediakan jawaban yang lebih fleksibel. Namun, pendekatan ini dapat berisiko mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah yang telah lama terbangun. Sebaliknya, metode ijtihad—yang merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh—memberikan panduan yang lebih terstruktur dalam menafsirkan hukum dari teks agama. Melalui metode ijtihad, hukum Islam diharapkan dapat terus berkembang dengan menghindari stagnasi tanpa melewati batas syariat. Analisis kritis mengungkapkan bahwa metode ijtihad memiliki potensi lebih besar untuk menghasilkan reformasi hukum yang berkelanjutan dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dibandingkan dengan teori Islam progresif yang lebih bergantung pada kebebasan interpretasi terhadap teks-teks agama. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa metode ijtihad mampu memberikan pembaharuan hukum secara fleksibel dan tetap konsisten dengan nilai-nilai dasar Islam.

Kata kunci: Pembaharuan, hukum Islam, Islam progresif, ijtihad, hermenetika

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum Islam merupakan isu yang semakin krusial di tengah dinamika masyarakat modern yang terus berkembang, Salah satu isu krusial dalam pembaharuan hukum Islam adalah bagaimana mempertahankan otentisitas ajaran Islam sekaligus mengakomodasi perubahan sosial. Dalam konteks ini, terdapat dua pendekatan utama yang sering diperdebatkan: teori Islam progresif dan metode ijtihad. (Yilmaz, 2019) Keduanya menawarkan perspektif yang berbeda dalam merespons tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. (Syihab, 2023).

Di era globalisasi, hukum Islam harus mampu menawarkan solusi terhadap isu-isu modern seperti bioetika, transaksi ekonomi digital, dan kesetaraan gender (Duderija & Rane, 2019). Teori Islam progresif cenderung lebih terbuka terhadap reinterpretasi radikal atas teks-teks keagamaan, sementara pengembangan metode ijtihad umumnya masih beroperasi dalam kerangka metodologi usul al-fiqh klasik. Perbedaan ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana fleksibilitas hukum Islam dapat diterapkan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya (Rehman et al., 2022). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif dan mendalam mengenai kedua pendekatan ini, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, agar pemahaman kita terhadap pembaharuan hukum Islam menjadi lebih utuh.

Dalam Teori Islam progresif, yang dipopulerkan oleh para pemikir seperti Omid Safi, Khaled Abou El Fadl dan Ebrahim Moosa, menekankan pentingnya

reinterpretasi teks agama dalam dialog dengan modernitas (Safi, 2017). Sementara itu, metode ijtihad, yang dikenal dalam tradisi Islam, terus mengalami evolusi untuk menghadapi permasalahan kontemporer, termasuk pendekatan ijtihad maqasidi yang berfokus pada tujuan syariah, dan juga ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif, serta integrasi metode ijtihad dengan disiplin ilmu modern (Hallaq, 2019). Keduanya dinilai harus mampu menjawab dilema etis dan hukum baru dengan tetap menjaga relevansi ajaran Islam dalam konteks modern (Dabbagh et al., 2023). Pertanyaan yang muncul adalah apakah kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi atau bahkan diintegrasikan untuk menghasilkan metodologi yang lebih komprehensif dalam pembaharuan hukum Islam? (Purnomo et al., 2023)

Meskipun telah banyak tulisan yang membahas tentang pembaharuan hukum Islam, masih terdapat celah yang signifikan dalam kajian yang ada. Beberapa peneliti sebelumnya telah menyoroti teori Islam progresif dan konsep ijtihad secara terpisah, namun tidak banyak yang melakukan analisis komparatif antara keduanya. Sebagian besar penelitian lebih cenderung menjelaskan kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan tanpa memberikan pemahaman yang holistik tentang bagaimana keduanya dapat saling melengkapi atau bertentangan dalam konteks pembaharuan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekurangan tersebut dengan mengkaji kedua pendekatan secara bersamaan dan menyoroti interaksi di antara mereka. Analisis komparatif dapat memberikan wawasan berharga tentang sejauh mana efektivitas dan fleksibilitas masing-masing pendekatan dalam konteks sosio-politik yang berbeda, untuk menciptakan sistem hukum Islam yang lebih adaptif dan responsif (Muhammadiyah & Barat, 2024).

Tujuan khusus dari tulisan ini adalah untuk memberikan analisis yang mendalam mengenai karakteristik, prinsip dasar, serta kelebihan dan kekurangan dari teori Islam progresif dan metode ijtihad dalam konteks reformasi hukum Islam. Dalam penelitian ini, akan diuji hipotesis bahwa meskipun teori Islam progresif menawarkan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan modern, metode ijtihad memiliki potensi yang lebih besar dalam melakukan pembaruan hukum tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya akan menambah khazanah pemikiran mengenai pembaharuan hukum Islam, tetapi juga memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik hukum Islam yang lebih responsif dan adaptif di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk mengeksplorasi dan membandingkan teori Islam progresif dan pengembangan metode ijtihad dalam konteks pembaharuan hukum Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena kemampuannya dalam menggali makna mendalam, menginterpretasikan fenomena, dan memahami kompleksitas isu yang diteliti (Creswell & Poth, 2018). Dalam konteks studi hukum Islam, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis nuansa, konteks, dan perkembangan pemikiran yang mungkin tidak terungkap melalui metode kuantitatif. Studi pustaka sebagai metode utama penelitian ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan sintesis data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber-

sumber tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada, buku-buku teks akademik, artikel jurnal peer-reviewed, prosiding konferensi, disertasi, dan publikasi resmi dari lembaga-lembaga Islam terkemuka. Pemilihan studi pustaka didasarkan pada pertimbangan bahwa topik penelitian ini bersifat konseptual dan teoretis, yang membutuhkan analisis mendalam terhadap pemikiran dan argumentasi para sarjana dan praktisi hukum Islam (Snyder, 2019).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada database akademik seperti JSTOR, ProQuest, EBSCO, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian meliputi "Islamic law reform", "progressive Islam", "ijtihad methods", "contemporary Islamic jurisprudence", dan variasi serta kombinasinya. Selain itu, metode snowballing juga diterapkan dengan menelusuri daftar referensi dari artikel-artikel kunci yang ditemukan, untuk mengidentifikasi sumber-sumber tambahan yang relevan (Wohlin, 2014). Kriteria inklusi untuk literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) publikasi dalam bahasa Inggris atau Arab, (2) diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, kecuali untuk karya-karya klasik atau seminal yang masih sangat relevan, (3) fokus pada teori Islam progresif, pengembangan metode ijtihad, atau pembaharuan hukum Islam secara umum, dan (4) memiliki relevansi dengan konteks kontemporer. Pengecualian dibuat untuk sumber-sumber primer klasik dalam hukum Islam yang menjadi fondasi diskusi kontemporer. Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan hermeneutis-interpretatif, yang memungkinkan pemahaman mendalam terhadap teks-teks yang dikaji (Kinsella, 2006). Proses analisis melibatkan beberapa tahapan:

1. Pembacaan mendalam (close reading) terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk memahami argumen utama, metodologi, dan konteks pemikiran masing-masing penulis.
2. Koding tematik untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, konsep-konsep penting, dan pola-pola argumentasi yang muncul dalam literatur.
3. Analisis kritis komparatif untuk membandingkan dan mengontraskan pendekatan teori Islam progresif dan pengembangan metode ijtihad, dengan fokus pada aspek epistemologis, metodologis, dan aplikatif.
4. Sintesis konseptual untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber dan mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti.
5. Refleksi kritis untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing pendekatan, serta mengidentifikasi area-area potensial untuk integrasi atau pengembangan lebih lanjut.

Untuk memastikan kredibilitas dan keandalan penelitian, beberapa strategi validasi diterapkan. Pertama, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan perspektif dari berbagai penulis dan aliran pemikiran dalam hukum Islam (Flick, 2018). Kedua, peer debriefing dilakukan dengan melibatkan ahli dalam bidang hukum Islam dan metodologi penelitian kualitatif untuk memberikan masukan dan kritik terhadap proses analisis dan interpretasi data. Ketiga, reflektivitas peneliti diterapkan dengan secara eksplisit mengakui dan merefleksikan potensi bias dan asumsi pribadi yang mungkin mempengaruhi interpretasi data (Berger, 2015). Dalam menjalankan penelitian ini, beberapa pertimbangan etis juga diperhatikan. Meskipun penelitian ini

berbasis pustaka dan tidak melibatkan partisipan manusia secara langsung, prinsip-prinsip etika akademik tetap dijunjung tinggi. Ini meliputi kejujuran dalam mengutip dan merujuk sumber, menghindari plagiarisme dalam bentuk apapun, dan menjaga objektivitas dalam analisis dan interpretasi data. Selain itu, sensitivitas terhadap isu-isu kontroversial dalam pemikiran Islam kontemporer juga dipertahankan, dengan berupaya menyajikan berbagai perspektif secara adil dan berimbang.

Metode penelitian ini dirancang untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas dan nuansa dalam pembaharuan hukum Islam, khususnya dalam konteks perbandingan antara teori Islam progresif dan pengembangan metode ijtihad. Melalui analisis sistematis terhadap literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika, tantangan, dan potensi dalam upaya mereformasi hukum Islam di era kontemporer. Limitasi dari metode penelitian ini perlu diakui. Pertama, sebagai studi berbasis pustaka, penelitian ini bergantung pada interpretasi dan analisis terhadap karya-karya yang telah dipublikasikan, yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas praktis penerapan teori-teori tersebut di lapangan. Kedua, meskipun upaya telah dilakukan untuk mencakup literatur dari berbagai perspektif, ada kemungkinan bias seleksi dalam pemilihan sumber. Untuk mengatasi hal ini, peneliti berupaya untuk secara aktif mencari dan mempertimbangkan pandangan-pandangan yang berbeda atau bahkan bertentangan dalam analisisnya. Terakhir, tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan analisis kritis dan reflektif yang dapat berkontribusi pada diskusi akademis yang lebih luas tentang pembaharuan hukum Islam di era modern. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk dialog lebih lanjut dan penelitian empiris di masa depan dalam bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dan Prinsip Dasar

Dalam upaya memahami dinamika pembaharuan hukum Islam kontemporer, analisis terhadap karakteristik dan prinsip dasar dari teori Islam progresif dan pengembangan metode ijtihad menjadi sangat penting. Kedua pendekatan ini, meskipun memiliki tujuan yang sama yaitu menjadikan hukum Islam relevan dengan konteks modern, menunjukkan perbedaan signifikan dalam epistemologi, metodologi, dan aplikasinya.

A. Teori Islam Progresif

Islam progresif adalah suatu pemikiran yang mengusulkan bahwa ajaran Islam perlu terus berkembang seiring waktu. Dalam pandangan ini, interpretasi terhadap teks-teks dasar agama, seperti Al-Qur'an dan hadis, dapat diperbarui untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, tanpa hanya berfokus pada aspek-aspek transendental atau ritualistik (Gustam, 2021). Gerakan ini menitikberatkan pada pemikiran kritis, inklusivitas, dan adaptasi amalan Islam dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. (Tohis, 2023)

Teori Islam progresif muncul sebagai respons terhadap tantangan modernitas dan globalisasi yang dihadapi umat Islam. Menurut (Adis Duderija, 2022), Islam

progresif dapat didefinisikan sebagai pendekatan interpretasi Islam yang berupaya mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran Islam dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap teks-teks suci Islam, dengan mempertimbangkan kondisi sosio-historis baik pada masa pewahyuan maupun masa kini. Salah satu karakteristik utama teori Islam progresif adalah penekannya pada maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariah) sebagai kerangka interpretasi. (Abdullah, 2023) berpendapat bahwa pendekatan maqasid dalam Islam progresif tidak hanya terbatas pada lima tujuan tradisional (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi diperluas untuk mencakup nilai-nilai seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan. Hal ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks modern.

Tokoh-tokoh kunci dalam perkembangan teori Islam progresif, seperti Fazlur Rahman, Mohammed Arkoun, Mohammad Syahrur, dan Khaled Abou El Fadl, telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengembangkan metodologi interpretasi yang lebih kontekstual. Mereka menekankan pentingnya hermeneutika dalam memahami Al-Qur'an dan Hadits, dengan mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan sosial-budaya (Faiz, 2024). Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi teks-teks keagamaan untuk merespons isu-isu kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber klasik. Prinsip-prinsip utama teori Islam progresif meliputi:

1. Kontekstualisasi ajaran Islam: Pemahaman bahwa interpretasi teks keagamaan harus mempertimbangkan konteks sosial-historis, baik pada masa pewahyuan maupun masa kini.
2. Penekanan pada nilai-nilai universal: Fokus pada prinsip-prinsip etis universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan sebagai landasan interpretasi hukum Islam.
3. Reinterpretasi teks-teks keagamaan: Penggunaan metode hermeneutika dan analisis kritis terhadap teks untuk menemukan makna yang relevan dengan konteks kontemporer.
4. Ijtihad progresif: Mendorong penggunaan penalaran independen untuk merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Para Pemikir Islam progresif memiliki beberapa karakteristik menonjol, diantaranya: mereka meyakini bahwa hukum Islam tradisional perlu direformasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, mendukung pemikiran ijtihad segar, dan mengintegrasikan warisan Islam dengan pemikiran Barat. Mereka optimis bahwa perubahan sosial dapat tercermin dalam hukum Islam, tidak terikat pada dogmatisme tertentu, dan fokus pada isu keadilan sosial, gender, HAM, serta hubungan harmonis antara Muslim dan non-Muslim. (Saeed, 2006)

B. Pengembangan Metode Ijtihad

Sementara itu, pengembangan metode ijtihad merepresentasikan upaya para sarjana tradisional untuk memperbaiki hukum Islam dengan tetap berpegang pada kerangka metodologis yang telah mapan. Diantara definisi ijtihad adalah suatu usaha

yang maksimal dalam pengambilan keputusan dari sebuah hukum syari', yang sebagian besar berasal dari empat sumber utama: Al-Quran, Sunnah, konsensus (ijma'), dan analogi (qiyas). (Taufiq, 2022)

Ijtihad, yang secara harfiah berarti "usaha sungguh-sungguh", telah menjadi instrumen kunci dalam evolusi hukum Islam sepanjang sejarah. Namun, dalam konteks modern, terdapat upaya sistematis untuk mengembangkan dan memperluas cakupan metode ijtihad untuk menghadapi kompleksitas isu-isu kontemporer. (Abdullah, 2023) mengemukakan bahwa evolusi konsep ijtihad dalam sejarah hukum Islam telah mengalami beberapa fase penting, dari periode formatif hingga era modern. Dalam konteks kontemporer, pengembangan metode ijtihad mencakup beberapa pendekatan inovatif:

1. Ijtihad maqasidi: Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan maqasid al-syari'ah dalam proses penalaran hukum. Berbeda dengan teori Islam progresif, pendekatan maqasidi dalam pengembangan metode ijtihad cenderung lebih konservatif dalam menafsirkan dan memperluas cakupan maqasid.
2. Ijtihad jama'i (kolektif): Metode ini melibatkan kolaborasi para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk merumuskan hukum Islam. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kompleksitas isu-isu modern memerlukan keahlian interdisipliner.
3. Ijtihad intiqai (selektif): Metode ini melibatkan pemilihan pendapat hukum yang paling sesuai dengan konteks dari berbagai mazhab fikih, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan relevansi.

(Parray, 2020) menekankan bahwa pengembangan metode ijtihad kontemporer tetap berpegang pada prinsip-prinsip usul al-fiqh (metodologi hukum Islam) yang telah mapan. Namun, terdapat upaya untuk memperluas dan mengadaptasi metodologi ini agar lebih responsif terhadap tantangan modern. Misalnya, penggunaan qiyas (analogi) diperluas untuk mencakup analisis komparatif yang lebih luas, termasuk pertimbangan ilmu-ilmu modern seperti sosiologi dan ekonomi.

Dalam ijtihad ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipatuhi, Mereka yang memiliki wewenang untuk melakukan ijtihad adalah yang benar-benar menguasai disiplin ilmu atau disebut sebagai faqih, dan ketentuannya adalah orang yang memahami Al-Qur'an secara mendalam, baik dari segi makna maupun konteksnya, dan mereka juga harus mengetahui hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum, serta memahami konsensus (ijma') para ulama terdahulu. Mereka juga perlu menguasai metode qiyas (analogi) dan cara penerapannya, serta memahami alasan di balik hukum dan cara menggali hukum tersebut. Penguasaan bahasa Arab juga sangat penting, termasuk dalam hal kosakata, tata bahasa, sastra, dan gaya bahasa. Selain itu, mereka harus mengetahui konsep nasikh dan mansukh (ayat yang membatalkan dan dibatalkan), serta memiliki pemahaman tentang ushul fiqh dan maqashid syariah. (Taufiq, 2022)

C. Perbandingan Epistemologis dan Metodologis

Analisis komparatif antara teori Islam progresif dan pengembangan metode ijtihad menunjukkan beberapa perbedaan epistemologis dan metodologis yang signifikan:

1. Sumber-sumber pengetahuan: Teori Islam progresif cenderung lebih terbuka terhadap integrasi sumber-sumber pengetahuan non-tradisional, termasuk ilmu-ilmu sosial modern dan filsafat Barat. Sementara itu, pengembangan metode ijtihad, meskipun juga mengakui pentingnya ilmu-ilmu modern, tetap memprioritaskan sumber-sumber tradisional seperti Al-Qur'an, Hadits, dan warisan intelektual Islam klasik.
2. Metodologi interpretasi teks: Islam progresif menekankan pendekatan hermeneutis yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial secara lebih luas. Di sisi lain, pengembangan metode ijtihad cenderung mempertahankan metodologi tafsir tradisional, dengan beberapa adaptasi untuk konteks modern.
3. Peran akal dan wahyu: Kedua pendekatan mengakui pentingnya akal dalam interpretasi hukum Islam. Namun, teori Islam progresif cenderung memberikan ruang yang lebih luas bagi penalaran independen, sementara pengembangan metode ijtihad tetap menekankan supremasi wahyu sebagai sumber utama hukum.

Perbedaan-perbedaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap hasil interpretasi dan aplikasi hukum Islam dalam konteks modern. Teori Islam progresif cenderung menghasilkan interpretasi yang lebih radikal dan transformatif, sementara pengembangan metode ijtihad umumnya menghasilkan pembaruan yang lebih gradual dan konservatif. Namun, penting untuk dicatat bahwa kedua pendekatan ini tidak selalu bertentangan dan dalam beberapa aspek dapat saling melengkapi. Misalnya, keduanya mengakui pentingnya kontekstualisasi dan relevansi hukum Islam dengan kebutuhan masyarakat modern. Perbedaan utama terletak pada sejauh mana dan bagaimana kontekstualisasi tersebut dilakukan. Dalam menghadapi kompleksitas isu-isu kontemporer, baik teori Islam progresif maupun pengembangan metode ijtihad menawarkan kontribusi yang berharga. Teori Islam progresif memberikan kerangka konseptual untuk melakukan reformasi yang lebih mendasar, sementara pengembangan metode ijtihad menyediakan alat metodologis yang lebih terstruktur dan terhubung dengan tradisi Islam klasik. Integrasi yang bijaksana antara kedua pendekatan ini berpotensi menghasilkan pembaruan hukum Islam yang lebih komprehensif dan berimbang, memenuhi tuntutan modernitas sambil tetap mempertahankan otentisitas tradisi Islam.

Analisis Komparatif dalam Menghadapi Tantangan Modernitas

Dalam menghadapi tantangan modernitas, baik teori Islam progresif maupun pengembangan metode ijtihad menunjukkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Analisis komparatif ini akan berfokus pada respons kedua pendekatan terhadap isu-isu kontemporer, keseimbangan antara fleksibilitas dan otentisitas, serta kontekstualisasi dalam era globalisasi.

A. Respons terhadap Isu-isu Kontemporer

1. Bioetika dan Kemajuan Teknologi Medis : Dalam menghadapi isu-isu bioetika, teori Islam progresif cenderung lebih terbuka terhadap inovasi medis, dengan penekanan pada prinsip kemaslahatan (maslahah) dan tidak membahayakan (*laa darar*). Misalnya, dalam kasus transplantasi organ, pendekatan progresif

- lebih cenderung membolehkan dengan pertimbangan penyelamatan nyawa sebagai prioritas utama. Sementara itu, pengembangan metode ijtihad, meskipun juga mempertimbangkan kemaslahatan, cenderung lebih berhati-hati dan menekankan batasan-batasan syariah yang lebih ketat (Dabbagh et al., 2023).
2. **Ekonomi Digital dan Keuangan Islam** : Dalam merespons perkembangan ekonomi digital, teori Islam progresif lebih cepat dalam mengadopsi dan melegitimasi praktik-praktik baru seperti cryptocurrency dan smart contracts, dengan argumen bahwa esensi dari transaksi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mu'amalah Islam. Di sisi lain, pengembangan metode ijtihad cenderung lebih konservatif, memerlukan analisis yang lebih mendalam terhadap mekanisme dan implikasi dari teknologi baru sebelum memberikan justifikasi syariah (Dabbagh et al., 2023).
 3. **Kesetaraan Gender dan Hak-hak Perempuan** : Isu kesetaraan gender merupakan area di mana perbedaan antara kedua pendekatan sangat terlihat. Teori Islam progresif, dengan pendekatannya yang kontekstual, cenderung mendukung reinterpretasi teks-teks yang berkaitan dengan gender untuk mempromosikan kesetaraan yang lebih substansial. Misalnya, dalam hal kepemimpinan perempuan, pendekatan progresif cenderung membolehkan perempuan menjadi pemimpin di berbagai bidang, termasuk negara. Sementara itu, pengembangan metode ijtihad, meskipun mengakui pentingnya peran perempuan dalam masyarakat modern, cenderung mempertahankan interpretasi yang lebih tradisional tentang pembagian peran gender, dengan modifikasi terbatas yang disesuaikan dengan konteks sosial (Mir-Hosseini, 2019).

B. Fleksibilitas vs. Otentisitas

Salah satu perbedaan mendasar antara teori Islam progresif dan pengembangan metode ijtihad terletak pada bagaimana mereka menyeimbangkan fleksibilitas hukum dengan otentisitas tradisi Islam. Teori Islam progresif menekankan fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam, dengan argumen bahwa esensi ajaran Islam adalah adaptabilitas terhadap perubahan zaman. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi radikal terhadap aturan-aturan yang dianggap tidak lagi relevan dengan konteks modern. Misalnya, dalam isu poligami, beberapa pemikir progresif berpendapat bahwa praktik ini dapat dilarang dalam konteks modern berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang lebih luas (Adis Duderija, 2022).

Di sisi lain, pengembangan metode ijtihad berupaya mempertahankan otentisitas tradisi hukum Islam sambil tetap membuka ruang untuk pembaruan. Pendekatan ini cenderung menggunakan mekanisme seperti *takhayyur* (seleksi pendapat hukum) dan *talfiq* (penggabungan pendapat dari berbagai mazhab) untuk mencapai fleksibilitas dalam batas-batas tradisi yang ada. Dalam kasus poligami, pendekatan ini mungkin menekankan pembatasan yang ketat atau bahkan pelarangan administratif, namun tetap mempertahankan legitimasi teologisnya dalam situasi-situasi tertentu (Syihab, 2023).

C. Globalisasi dan Kontekstualisasi

Dalam era globalisasi, kedua pendekatan menghadapi tantangan untuk mengkontekstualisasikan hukum Islam dalam lingkungan yang semakin plural dan terkoneksi. Teori Islam progresif cenderung menekankan universalitas nilai-nilai Islam dan kemampuannya untuk berinteraksi secara positif dengan berbagai tradisi dan budaya global. Pendekatan ini mendorong dialog antar-agama dan antar-budaya sebagai sarana untuk memperkaya pemahaman dan praktik Islam dalam konteks global. Misalnya, dalam isu hak asasi manusia, pendekatan progresif cenderung melihat kompatibilitas antara nilai-nilai Islam dengan standar hak asasi manusia internasional, dan bahkan menggunakan kerangka hak asasi manusia untuk mereinterpretasi konsep-konsep hukum Islam tradisional (Mir-Hosseini, 2019). Sementara itu, pengembangan metode ijtihad dalam konteks global cenderung berfokus pada bagaimana mempertahankan identitas dan nilai-nilai Islam khas sambil tetap responsif terhadap realitas global. Pendekatan ini mungkin melibatkan adaptasi selektif terhadap norma-norma internasional, namun dengan tetap mempertahankan kerangka referensi Islam sebagai landasan utama. Dalam konteks hak asasi manusia, pendekatan ini mungkin mengusulkan "Islamisasi" konsep hak asasi manusia, dengan menekankan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip maqasid al-syari'ah (Mir-Hosseini, 2019).

Implementasi dan Studi Kasus

Analisis terhadap implementasi dan studi kasus konkret memberikan wawasan berharga tentang bagaimana teori Islam progresif dan pengembangan metode ijtihad diterapkan dalam praktik.

A. Reformasi Hukum Keluarga

Reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim menyediakan studi kasus yang kaya untuk membandingkan pendekatan teori Islam progresif dan pengembangan metode ijtihad. Di Maroko, reformasi Mudawwana (Kode Hukum Keluarga) pada tahun 2004 menunjukkan sintesis antara pendekatan progresif dan ijtihad tradisional. Reformasi ini mencakup peningkatan usia minimum pernikahan, pembatasan poligami, dan penguatan hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian. Proses reformasi melibatkan reinterpretasi teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial modern, namun tetap dalam kerangka fiqh Maliki yang dominan di Maroko. Ini menunjukkan bagaimana elemen-elemen dari teori Islam progresif dapat diintegrasikan ke dalam kerangka ijtihad tradisional untuk menghasilkan reformasi yang substantif namun tetap diterima secara kultural (Abdullah, 2023). Kontras dengan ini, reformasi hukum keluarga di Tunisia, khususnya pelarangan poligami sejak 1956, menunjukkan pendekatan yang lebih dekat dengan teori Islam progresif. Argumentasi untuk pelarangan ini didasarkan pada interpretasi kontekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami, dengan menekankan prinsip keadilan sebagai syarat utama yang, dalam konteks modern, dianggap tidak mungkin dipenuhi. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana teori Islam progresif dapat menghasilkan reformasi yang lebih radikal (Farmer et al., 2015).

B. Fatwa dan Yurisprudensi Kontemporer

Analisis fatwa-fatwa kontemporer memberikan insight menarik tentang bagaimana kedua pendekatan diterapkan dalam merespons isu-isu baru. Dalam kasus fatwa tentang transplantasi organ, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan pendekatan yang mencerminkan pengembangan metode ijtihad. Fatwa MUI tahun 2018 yang membolehkan transplantasi organ dengan syarat-syarat tertentu menggabungkan analisis fiqh klasik dengan pertimbangan medis modern. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana ijtihad kontemporer dapat mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dalam kerangka metodologi usul al-fiqh tradisional (Faiz, 2024). Di sisi lain, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh cendekiawan progresif seperti Khaled Abou El Fadl tentang isu-isu kontemporer seperti hak-hak LGBT dalam masyarakat Muslim menunjukkan pendekatan yang lebih dekat dengan teori Islam progresif. Fatwa-fatwa ini cenderung menekankan prinsip-prinsip etis universal seperti kemanusiaan dan keadilan, bahkan ketika berpotensi bertentangan dengan interpretasi tekstual yang lebih harfiah (Muhammadiyah & Barat, 2024).

C. Integrasi dalam Sistem Hukum Nasional

Integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional di berbagai negara Muslim juga menyediakan studi kasus yang menarik untuk analisis komparatif. Di Indonesia, proses kodifikasi hukum Islam, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menunjukkan sintesis antara pendekatan progresif dan ijtihad tradisional. KHI mengintegrasikan elemen-elemen hukum adat dan prinsip-prinsip modern ke dalam kerangka fiqh, menunjukkan fleksibilitas dalam mengadaptasi hukum Islam dengan konteks lokal dan tuntutan modernitas. Namun, proses ini juga menunjukkan batasan-batasan dalam sejauh mana reformasi dapat dilakukan dalam kerangka sistem hukum nasional yang lebih luas (Makhrus, 2019). Di Malaysia, implementasi hukum syariah dalam sistem hukum federal menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan tuntutan modernitas dengan interpretasi tradisional hukum Islam. Kasus-kasus seperti kontroversi seputar penggunaan kata "Allah" oleh non-Muslim mengilustrasikan kompleksitas dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks masyarakat multi-agama dan multi-etnis (Al Fauziah, 2021). Analisis komparatif dan studi kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pembaharuan hukum Islam seringkali melibatkan sintesis atau negosiasi antara pendekatan progresif dan tradisional.

Evaluasi Kritis dan Sintesis

A. Kelemahan Teori Islam Progresif dan Kekuatan Metode Ijtihad

Teori Islam progresif dengan Pendekatan kontekstual dan reinterpretasi ajaran Islamnya meskipun dianggap memiliki landasan tersendiri namun, ketika ditelusuri lebih dalam pernyataan-pernyataan para ulama yang bersumber dari kitab-kitab klasik maka metodologis ini tidak sejalan dengan metodologi ijtihad para ulama dalam merespon tantangan di era modern. Teori ini membuka ruang dialog yang lebih luas antara Islam dan modernitas membuatnya menuai kritik dan tantangan serius. Pendekatan yang terlalu fleksibel dalam menafsirkan teks-teks keagamaan dianggap dapat mengancam otentisitas ajaran Islam. Kritik lain menyoroti potensi

relativisme moral dan hukum yang dapat muncul dari interpretasi yang terlalu bebas. Selain itu, gap antara teori akademis dan praktik di masyarakat masih menjadi tantangan besar bagi implementasi ide-ide progresif ini.

Di sisi lain, pengembangan metode ijtihad memiliki kelebihan dalam mempertahankan otentisitas ajaran Islam. Pendekatan ini menawarkan kerangka metodologis yang lebih terstruktur dan terhubung dengan warisan intelektual Islam klasik. Hal ini memberikan legitimasi yang lebih kuat dalam pandangan masyarakat Muslim. Metode ijtihad yang dikembangkan juga memungkinkan adaptasi hukum Islam terhadap konteks modern tanpa harus melakukan perubahan radikal yang mungkin sulit diterima oleh mayoritas umat.

Ijtihad menjadi penting setelah wafatnya Nabi Muhammad karena permasalahan dalam masyarakat terus berkembang. Sejak abad kedua dan ketiga Hijriyah, berbagai isu hukum Islam mulai dirumuskan, termasuk hasil dari empat madzhab dalam aspek ibadah dan muamalah. Pada periode ini, kaidah-kaidah ushul fiqh juga telah ditetapkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul. Saat ini, kita mungkin berada dalam fase penerapan ajaran agama, bukan fase ijtihad, meskipun ijtihad tetap relevan jika dapat menghasilkan solusi yang bermanfaat. Namun, ini tidak berarti bahwa ijtihad sepenuhnya ditutup. Dalam menghadapi masalah-masalah baru yang muncul di era teknologi, seperti transplantasi mata dan bayi tabung, ijtihad tetap dibuka dengan merujuk pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama terdahulu dalam ilmu ushul fiqh. (Has, 2013) hal ini selaras dengan firman Allah Ta'la dalam surat Al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata".

B. Beberapa Kritik Terhadap Teori Islam Progresif

Dalam menilai suatu Teori maka hendaknya kita melihat siapa para pemikirnya dan apa yang terdapat dalam pemikiran mereka. Para pencetus islam progresif dan pikrian yang mereka kemukakan meskipun memiliki landasan tersendiri hanya saja landasan itu tidak sejalan dengan ajaran kalsik, disebabkan dibeberap alasan di antaranya:

- a. Metode hermeneutika yang digunakan oleh para pemikir Islam progresif didasarkan pada gagasan tahrif an-nushus, yaitu perubahan terhadap teks-teks wahyu. Mereka mendorong adanya perubahan dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan alasan "pemahaman modern terhadap teks," yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Hal ini terlihat dalam pernyataan Muhammad Syahrur dalam bukunya (*Al-Kitab wal-Qur'an*, halaman 566): "Merupakan kesalahan besar jika kita memahami Islam di abad ke-20 ini dengan pemahaman abad ke-7."

- Pernyataan ini seolah-olah menunjukkan keinginan untuk mengganti pemahaman Nabi dan para sahabat terhadap Al-Qur'an. Pandangan ini juga umum di antara banyak pemikir Islam progresif, yang sering menggunakan alasan kebebasan dalam memahami teks-teks syariat. Pendekatan ini bertentangan dengan pandangan mayoritas umat Islam yang mengacu pada pemahaman sahabat Nabi dan generasi berikutnya sebagai pedoman dalam memahami ajaran agama.
- b. Teori Islam progresif mengabaikan pentingnya ushul fiqh, yang telah diamalkan oleh kaum Muslimin sejak dahulu hingga sekarang. Ushul fiqh sendiri berfungsi sebagai benteng untuk menjaga orisinalitas Islam dari pemahaman dan praktik yang keliru. Hal ini terlihat dalam pernyataan Muhammad Syahrur di bukunya *As-Sunnah Ar-Rasuliyah* (halaman 211): "Apa yang dinamakan qawaid fiqh dan ketentuan-ketentuan syariat telah hilang relevansinya dalam sebagian besar perkara." Pemahaman semacam ini dapat membuka jalan untuk mengubah makna Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan bebas, sehingga berisiko merusak keaslian ajaran Islam yang selama ini dijaga melalui metode ushul fiqh.
 - c. Salah satu penyimpangan yang ada pada tokoh-tokoh Islam progresif adalah ajakan kepada kebebasan berkeyakinan dan pluralitas agama, yang memandang semua agama sebagai setara. Pandangan ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menegaskan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. (Al-Anqori, 2018)
 - d. Sebagian besar apa yang dikemukakan oleh pemikir Islam progresif adalah bersifat teoretis, apa yang mereka terapkan hanya terbatas pada teks-teks tertentu saja yang telah dipengaruhi ideologi dan teologi Barat. Selain itu, mereka cenderung meragukan segala hal, termasuk meragukan Al-Qur'an, dengan anggapan bahwa pendekatan mereka dapat mengungkapkan hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahui.
 - e. Islam progresif berangkat dari asumsi yang keliru, salah satunya adalah keyakinan bahwa akal manusia mampu memahami segala hal. Ini adalah anggapan yang tidak tepat karena akal manusia memiliki keterbatasan dan setiap individu memiliki kapasitas pemikiran yang berbeda-beda. Kesalahan lain dalam asumsi pemikir Islam progresif adalah keyakinan bahwa segala sesuatu dapat diperdebatkan, dengan pandangan bahwa kritik adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Sebenarnya, jalan pengetahuan tidak hanya terbatas pada kritik, tetapi juga pada *al-khobar* (informasi melalui wahyu). (Abduh, 2019)

C. Relevansi metode ijtihad dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman

Islam adalah agama universal yang selalu relevan di setiap tempat dan waktu. Syariat Islam telah dilengkapi dengan metode ijtihad, yang merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh, hal ini bertujuan untuk mencegah umat dari stagnasi di satu sisi, dan dari kebebasan yang berlebihan di sisi lain. Sejarah membuktikan bahwa ijtihad tetap relevan dalam menghadapi tantangan kontemporer, dengan tetap mempertahankan otentisitas ajaran Islam berdasarkan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. diantaranya: mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya -

radhiyallahu anhum-, berlandaskan pada nash-nash syariat yang terpercaya, Mengikuti metode ilmiah yang benar dalam memahami nash, Berpegang pada kaidah-kaidah ijtihad, Membedakan antara perkara-perkara konstanta dan Variabel dimana Tidak diwajibkan bagi seorang pembaharu untuk melakukan pembaruan dalam semua bidang ilmu, Tidak memisahkan umat Islam dari masa lalunya dengan mencampuradukkan konsep-konsep yang ada atau mencampur kebenaran dengan kebatilan, atau menisbatkan kekurangan kepada para ulama terdahulu.

Dalam menanggapi hal-hal yang tidak memiliki nash tertentu, terdapat beberapa cara syari yang bisa digunakan, diantaranya: *istihsan*, *istishab*, dan *urf* (adat istiadat masyarakat), perlakuan khusus terhadap hal-hal yang bersifat darurat, terjadinya perubahan fatwa sesuai waktu, tempat, keadaan, dan budaya. Semua ini harus dilakukan dalam kerangka ijtihad syar'i yang mu'tabar (diakui), bukan dengan kebebasan yang mengikuti hawa nafsu atau terpengaruh dengan pola pikir barat yang berslogan kemajuan, pembaruan, atau pencerahan, dengan begitu seseorang dapat terhindar dari penodaan terhadap kehormatan syariat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan beberapa temuan penting mengenai pembaharuan hukum Islam melalui studi komparatif antara teori Islam progresif dan metode ijtihad. Salah satu temuan terpenting adalah bahwa meskipun teori Islam progresif sering dianggap sebagai solusi inovatif untuk menghadapi tantangan modern, pendekatan ini ternyata dapat mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah yang telah ada. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas yang ditawarkan oleh teori ini tidak selalu sejalan dengan kebutuhan untuk menjaga integritas hukum Islam, suatu hal yang hanya terungkap setelah analisis mendalam dilakukan. sementara metode ijtihad merupakan solusi yang tepat dan sesuai syariat dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman, Metode ijtihad yang merupakan bagian dari ilmu ushul fiqh telah mengatur pengambilan hukum dari suatu nash atau dalil, hal ini dapat mencegah stagnasi serta kebebasan yang berlebihan. Kaidah-kaidah dalam ilmu ini mencerminkan relevansi dan fleksibilitas syariat dan telah diamalkan oleh para ulama dan pemikir islam dari dulu hingga sekarang dan akan terus berlanjut dimasa yang akan datang.

Sumbangan keilmuan dari penelitian ini tidak hanya mengkonfirmasi beberapa temuan sebelumnya yang menunjukkan kelemahan dalam teori Islam progresif, tetapi juga menggugat keabsahan pandangan yang menganggap bahwa semua bentuk inovasi dalam hukum Islam dapat diterima tanpa batasan. Dengan menyajikan perspektif baru yang menguatkan pentingnya metode ijtihad dalam memberikan kerangka metodologis yang lebih terstruktur, penelitian ini menyumbangkan pengetahuan yang lebih holistik mengenai interaksi antara kedua pendekatan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan praktisi hukum Islam dalam upaya mencapai pembaharuan hukum yang lebih responsif dan sesuai dengan konteks zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. B. (2023). Re-Envisioning Islamic Scholarship: Maqasid Methodology as A New Approach. *Journal of Contemporary Maqasid Studies*, 2(2), 103–108. <https://doi.org/10.52100/jcms.v2i2.117>
- Abduh, A. M. (2019). Naqdu Al-Aql Al-Islamy Inda Muhammad Arkun. 7. <https://doi.org/10.33850/JASIS.2019.44482>
- Adis Duderija. (2022). The Concept of Sunna in Progressive Muslim Thought. *ICR Journal*, 13(1), 136–148. <https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.868>
- Al-Anqori, A. (2018). *Ar-Raddu Ala Kufriyat Wa Dholalat Muhammad Syahrur*.
- Al Fauziah, S. N. I. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam “Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer.” In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 5, Issue 01). <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1846/>
- Dabbagh, H., Mirdamadi, S. Y., & Ajani, R. R. (2023). Approaches to Muslim Biomedical Ethics: A Classification and Critique. *Journal of Bioethical Inquiry*, 20(2), 327–339. <https://doi.org/10.1007/s11673-023-10239-6>
- Duderija, A., & Rane, H. (2019). *Islam and Muslims in the West: Major Issues and Debates*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-92510-3>
- Faiz, A. A. (2024). Epistemologi Tafsir Al-Qur’an Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Arus Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Kontemporer. *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam*, 33(2), 271–290. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i2.2019>
- Farmer, P., Hunt, P., Williams, C., Kaplan, J. M., Fuller, A., Sto, M., Rockman, C., Andión, X., Cassels, A., Chapman, A., Evans, D., Ferguson, L., Kismodi, E., Luchesi, T., Magar, V., Mcgoey, L., Meier, B. M., Mesquita, J., Rubenstein, L., ... Dyer, L. (2015). Health and Human Rights Journal Special Issue : Evidence of the Impact of Human Rights-Based Approaches to Health Table of Contents. *Health and Human Right Journal*, 17(2), 1–2.
- Gustam, R. (2021). *Islam Progresif Dan Islam Konservatif Kader Muda Muhammadiyah Surabaya [Skripsi]*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hallaq, W. B. (2019). *Reforming modernity: ethics and the new human in the philosophy of Abdurrahman Taha*. Columbia University Press.
- Has, A. W. (2013). Ijtihad Sebagai Alat Pemecahan Masalah Umat Islam. 8(1).
- Makhrus. (2019). *Dinamika Hukum Islam Di Indonesia* (Issue 21). <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=c9CEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=hukum&ots=RpD5AHr9WC&sig=vUqRXa2scV59RHFYD3BPokoNBms>
- Mir-Hosseini, Z. (2019). The Challenges of Islamic Feminism. *Gender a Výzkum / Gender and Research*, 20, 108–122. <https://doi.org/10.13060/25706578.2019.20.2.486>
- Muhammadiyah, U., & Barat, S. (2024). *Transformative Shifts : From Puritanical Rigidities to Cosmopolitan Flexibilities in Islamic Education*. 3(2), 186–195.
- Parray, T. A. (2020). Tajdid, Islah, and Civilizational Renewal in Islam by Mohammed Hashim Kamali. *American Journal of Islam and Society*, 37(3–4), 144–148. <https://doi.org/10.35632/ajis.v37i3-4.1942>

- Purnomo, A., Salam, N., Zamzami, M., & Bakar, A. (2023). Dimensions Maqāsid Al-Sharī'ah and Human Rights in The Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia. *Samarah*, 7(3), 1397-1421. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.13283>
- Rehman, S., Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., & Rumminger, J. (2022). *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition A Feminist Reader's Guide to*. www.musawah.org
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203015247>
- Safi, O. (2017). *Progressive Muslims: On Justice, Gender, and Pluralism*.
- Syihab, M. B. (2023). Telaah Kritis Pemikiran Jasser Auda dalam Buku "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 114-136. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i1.455>
- Taufiq, M. (2022). The Role of Ijtihad in the Renewal of Islamic Thought. *AL-HIKMAH: International Journal Of Islamic Studies And Human Sciences*, 5(6), 99-114. <https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.331>
- Tohis, R. A. (2023). Islam progresif, marxisme, dan tan malaka. *Jurnal jinnsa (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)*, 3(1), 1-10. <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v3i1.624>
- Yilmaz, I. (2019). *Muslims, Sacred Texts, and Laws in the Modern World*. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32626-5_5